

KEDUDUKAN DAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PAKRAMAN TAMAN-TANDA KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN

Dewa Nyoman Anom Rai Putra
I Nyoman Wita

Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

In this period there are most of conflict problem usually to turn up in the social life. As like the problem of economy, politic, and etc. That happened would to appear importance, it is usually we are found in social life. It's specially in the baturiti village, tabanan regency. To do the finished of matter we are seen usually it's done in front of head social life. We just call them by the justice of peace in village. The head of village as the justice of peace, there are the task from pakraman village header. To done and built up the peaceful of matters have been happen in the social life. That recognize in the region system. How the position and task of header village as the justice of peace and how to do. By the punctual of yuridis, empiris and how to done the problem, that only one way to get the finished as like to share the problem with other heads and people of the village and take the solutions. As be the law norm that happened in social life to get the peace in village.

Keywords: position, duties, village justice of the peace

Abstrak

Dewasa ini berbagai macam konflik atau perkara sering timbul dalam masyarakat. Seperti masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, harga diri, dan sebagainya yang kemudian dapat menimbulkan konflik kepentingan. Permasalahan ini yang sering di temukan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Penyelesaian perkara biasanya dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Kepala Rakyat yang sering disebut hakim perdamaian desa. Kepala desa sebagai hakim perdamaian, merupakan tugas dari prajuru desa pakraman dalam menyelesaikan dan mendamaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, yang diakui keberadaannya dalam Peraturan Daerah. Bagaimanakah kedudukan dan tugas kepala desa sebagai hakim perdamaian dan bagaimana didalam pelaksanaannya. Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, penyelesaian suatu perkara yaitu melalui musyawarah dengan perangkat desa dan memberikan saran-saran sebagai norma hukum yang berlaku dalam masyarakat desanya demi tercapainya kewibawaan, ketertiban dan keamanan desa.

Kata kunci : kedudukan, tugas, hakim perdamaian desa

I. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkara adat di Bali disebabkan karena adanya kesalah pahaman. Selain itu, latar belakang terjadinya konflik adat juga disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang tampak pada perubahan perilaku warga masyarakat dan terjadinya pergeseran nilai budaya.¹ Sampai saat ini, perkara atau konflik tersebut masih terjadi di beberapa desa pakraman, Salah satunya perkara perkelahian antar pemuda di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Dimana perkara tersebut berawal dari suatu kesalah pahaman antara dua belah pihak pemuda, yang sampai melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Agar permasalahan tidak berlarut-larut, serta tidak melibatkan pihak kepolisian, maka penyelesaian perkara diselesaikan di luar pengadilan dengan dibantu pihak ketiga atau mediator. Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara yaitu kepala desa. Kepala desa yang dimaksud disini adalah kepala rakyat atau prajuru desa pakraman, yang berkedudukan sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan perkara di masyarakat desa adat. Dikaji dari Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003. Bahwa kepala desa (prajuru desa) dalam Peraturan tersebut dapat di interpretasi gramatikal (menurut bahasa) yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Maka istilah “kepala desa (prajuru desa)” dapat di interpretasi gramatikal sebagai Bendesa Adat atau Kelian Adat.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan data wawancara dengan prajuru desa pakraman dan para pihak yang berperkara di Desa Prakraman Taman-tanda, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sesuai kenyataan yang terjadi. Dibantu dengan literatur-literatur dan perundang-undangan tentang kedudukan dan tugas hakim perdamaian desa.

¹ Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*. Denpasar, Udayana University. hal 75

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian

Kedudukan Kepala Desa dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desanya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke pengadilan karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa. Menurut Soepomo : Suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan dilapangan "*represieve rechtsorg*" atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (*dordsjustitie*). Apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, dan ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum ("*rechtsherstel*").² Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, Pasal 15 angka 2,3,4 dan 11 menyatakan : "meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan kehidupan demokrasi, dan mendamaikan perselisihan masyarakat di desa". Dari uraian di atas kedudukan hakim perdamaian desa dilaksanakan oleh kepala desa (prajuru desa) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat.

2.2.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa

Kekuasaan yang dibagikan (diberikan) kepada orang atau badan harus dijalankan dan kewajiban menjalankan kekuasaan itu disebut : tugas dan hak-hak yang berdasarkan tugas itu disebut wewenang.³ Ditinjau dalam Pasal 8 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 tentang desa pakraman, pasal tersebut menegaskan bahwa "Prajuru desa pakraman mempunyai tugas mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat" disamping tugas-tugas lainnya. Tugas yang sama juga disebutkan pada Awig-Awig Desa Pakraman Taman-tanda Palet 20 Paos 2 indik kesukertan, inggih punika "*sehananing warga banjar sane ngawetuang meiwangan utawi biuta. Yening indik punika nyantos dados wicara wiadin rebat, prajuru banjar patut micayang pidabdab nepasin*" dapat diartikan ; seluruh masyarakat yang membuat permasalahan, bila mana permasalahan tersebut menjadi suatu perkara, maka prajuru desa dapat

² Soepomo, 1982, *II Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Cetakan ke 7, Jakarta. hal 69.

³ Pudjosewojo, Kusumadi, 1984, *Pedoman Pelajaran Tata Hubungan Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal 112.

mendamaikannya. Uraian peraturan daerah dan awig-awig tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan tugas kepala desa (prajuru desa) sebagai hakim perdamaian.

Sesuai dengan pelaksanaan tugas dalam menyelesaikan perkara pada latar belakang diatas, difasilitasi oleh kepala desa (prajuru desa) yang memediasi kedua belah pihak yang berperkara. Proses pertama yang diambil yaitu memanggil kedua belah pihak, selanjutnya dimintai keterangan mengenai duduk permasalahan serta solusi yang dapat ditempuh diantaranya ;

- a. Kedua belah pihak tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia menerima sanksi apabila salah satu pihak mengulangi perbuatannya.
- b. Kedua belah pihak sepakat berdamai dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian. (sumber : wawancara dengan Dewa Gede Tangkeban prajuru desa pakraman Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan tanggal 7 februari 2014)

Sanksi yang sebagian terdapat hukum adat merupakan pencerminan nilai-nilai budaya atau jelas menunjukkan atau konsepsi dasar berpikir yang mempunyai arah atau tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan di jatuhkannya sanksi adat kepada pelanggaran delik adat. Menurut konsepsi hukum adat, jika terjadi perbuatan melanggar norma adat, maka sanksi adat yang pada hakekatnya merupakan reaksi, isinya bukan dimaksud memberikan suatu siksaan ataupun penderitaan fisik (diluar batas prikemanusiaan) melainkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang berlaku sebagai adanya pelanggaran.⁴ Pendek kata tidak ada suatu lapangan pergaulan hidup di dalam persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut memelihara ketentraman, perdamaian kesinambungan lahir batin untuk mengadakan hukum.⁵ Dapat di ketahui bahwa hakim perdamaian desa sesungguhnya tugas yang di laksanakan oleh kepala-kepala masyarakat hukum adat.⁶

⁴ I Ketut Rai Setia Budhi, 1986, *Hukum Pidana Adat*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hal 8.

⁵ Soepomo, op.cit., hal 65-66

⁶ Soerjono Soekanto, 2002 *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 91.

III. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prajuru desa sebagai kepala desa pada masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan sebagai hakim perdamaian desa di dalam menyelesaikan suatu perkara, demi tercapainya masyarakat yang tertib, aman dan tentram dengan jalan musyawarah.
2. Kepala desa (prajuru desa) dalam pelaksanaan tugasnya sebagai hakim perdamaian desa yaitu memediasi kedua belah pihak yang berperkara agar dikemudian hari perkara tersebut tidak terjadi lagi.

Daftar Pustaka

- Pudjosewojo, Kusumadi, 1984, *Pedoman Pelajaran Tata Hubungan Hukum Indonesia*, Aksara Baru Jakarta.
- Rai Setia Budhi I Ketut, 1986, *Hukum Pidana Adat*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*. Denpasar, Udayana University.
- Soepomo, Tahun 1982, *II Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita. Cetakan ke 7, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002 *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman aebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman

Awig-Awig

Awig-awig Desa Pakraman Taman-tanda Palet 20 Paos 2 Indik Kesukertan